



WENY
IDWAL B, M.A

Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
PRODUK PEMBIAYAAN PADA KOPERASI KONSUMEN
AL-MUAWANAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU



KOPERASI INDONESIA



Editor
Rizky Hariyadi, M.Acc

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN
PADA KOPERASI KONSUMEN AL-MUAWANAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Di Bidang Perbankan Syariah (S.E)**

OLEH:

Weny

NIM : 1811140034

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU 2023 M/1443 H**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh Weny, NIM: 1811140034 dengan judul
“Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan
Pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu” telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim
Pembimbing. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan
dalam Sidang *Munaqosyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Idwal B, MA
NIP. 198307092009121005


Rizky Hariyadi, M.Acc
NIP.198711262019031004

Mengetahui
Kordinator Prodi Perbankan Syariah


Yunida Een Friyanti
NIP.198106122015032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu Telepon: (0736) 51171

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu”, oleh Weny, NIM. 1811140034, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FAS) Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Januari 2023 M/19 Jumadil Akhir 1444 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, Januari 2023 M
Jumadil Akhir 1444 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Prof. Andang Sunarto, Ph.D
NIP. 197611242006041002

Rizky Harivadi, M.Acc
NIP. 198711262019031004

Penguji I

Penguji II

Prof. Andang Sunarto, Ph.D
NIP. 197611242006041002

Badaruddin Nurhab, M.M.
NIP. 198508072015031005

Mengetahui

Dekan

Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Yang utama dari segalanya, sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Karna atas taburan cinta dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu, atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahnya keharibaan baginda Rasulullah Muhammad SAW.
2. Kedua orang tuaku tercinta bapak Jabarudin, sesosok lelaki yang begitu hebat, dan pantang menyerah. Dan sosok ibu yang selalu memberikan semangat dan kasih sayangnya. Terimakasih telah menjadi orang tua yang hebat dan kuat, yang selalu memberikan contoh menjadi orang yang mandiri dan pemaaf. Terimakasih atas semua perjuangan, pengorbanan, nasehat serta do'a yang selalu kalian panjatkan tiada hentinya untuk diberikan kepadaku selama ini.
3. Kakakku tercinta Susi Yana, M.Pd yang selalu menuntunku serta telah menjadi motivasi untuk bisa menjadi adik yang mandiri dan agar mampu menghadapi kehidupan yang penuh dengan goncangan masalah. Terimakasih atas do'a, nasehat, serta telah menjadi penyemangat dalam perjuanganku selama ini.

4. Teruntuk bibikku Suryani, bik Oma dan wak Minar, serta mamang Andri, om Edi, dan wak Amin terimakasih atas semua kebaikan yang begitu tulus, terimakasih atas nasihat dan dukungannya selama ini. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Untuk keponakan dan persepupuan baik pihak bapak maupun ibu terimakasih telah memberikan semangat dan do'a dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Untuk semua keluarga baik dari pihak bapak dan ibu terimakasih telah mendukung saya dalam menyelesaikan studiku.
7. Untuk sahabatku dari kecil meistika, karselawati, damayanti, ellis terimakasih atas dukungan dan semangat serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Fakultas tercinta Program Studi Perbankan Syariah, Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan terkhusus PBS A angkatan 18 yang telah memberikan dukungan dan support dalam penyelesaian skripsi ini
9. Untuk Agama, bangsa, Negara dan Almamaterku Tercinta UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

(Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya)

QS Al-Baqarah (2) : (286)

“Only you can change your life, Nobody else can do it for you”

“Orang lain tidak akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri meskipun begitu banyak tantangan. Di masa depan, kita akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan saat ini”

BENGKULU

(Weny)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Weny

NIM : 1811140034

Jurusan/Program Studi : Ekonomi Islam/ Perbankan Syariah

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Strategi Penangan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di (UIN FAS)Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2023 M

Rajab 1444 H

Saya yang menyatakan



Weny

1811140034

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.**

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan proposal skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UINFAS Bengkulu
2. Dr. H. Supardi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu
3. Yenti Sumarni, M.M selaku Kajur Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu.

4. Debby Arisandi, MBA., Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Idwal B, M.A selaku Dosen Pembimbing I yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Rizky Hariyadi, M.Acc selaku Dosen Pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kustin Hartini, MM selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis
8. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
9. Terima kasih kepada kedua orang tuaku yang selalu memberikan do'a cinta dan kasih sayang kepada penulis, sehingga penulis dapat menulis skripsi yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana.
10. Terima kasih juga kepada ayuk Susi yana dan kak ari sekeluarga, bibik canut dan mang andri sekeluarga, bik oma dan om edi sekeluarga, atas segala dukungan dan arahan, hingga penulis bisa sampai di titik ini.


11. Kerabat, sahabat, teman-teman seperjuangan angkatan 2018, dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak kelemahan dan kekerungan dari berbagai sisi. Oleh karna itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu 2022

Penulis

Weny
1811140034



ABSTRAK

“STRETEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI KOPERASI KONSUMEN AL-MUAWANAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Oleh Weny

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah UINFAS Bengkulu. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan model penentuan informan ditentukan secara spesifik (*purposive sampling*), dan teknik analisa data dengan interaktif Miles dan Huberman adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Selain penelitian lapangan, penelitian ini didukung juga dengan penelitian pustaka yang bertujuan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Koperasi Konsumen Al-Muawanah UINFAS Bengkulu strategi yang telah dilakukan sudah sangat baik dan dioptimalkan dengan adanya jumlah pembiayaan bermasalah yang menurun menjadi 3%. Namun pada pelaksanaannya beberapa ada yang tidak sesuai dengan yang diharapkan karna koperasi konsumen sendiri masih menganut sistem kekeluargaan sehingga pelaksanaan identifikasi dan pemantauan risiko pembiayaan terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Kata kunci : Strategi, Pembiayaan Bermasalah, Produk Pembiayaan , Koperasi

ABSTRACT

“STRATEGIES HANDLING PROBLEMATIC FINANCING ON FINANCING PRODUCTS IN THE AT Al-Muawanah Consumer Cooperativ UINFAS Bengkulu)”

By Weny

The purpose of this study is to analyze the strategy of handling problematic financing in financing products from a risk management perspective at the Al-Muawanah Consumer Cooperative UINFAS Bengkulu. The type of research used is descriptive qualitative with a specific informant hatching model (*purposive sampling*), and data analysis techniques with interactive Miles and Huberman as well as data collection techniques used by means of interviews and documentation. From the results of research that has been carried out by the Al-Muawanah Consumer Cooperative UINFAS Bengkulu, the strategy that has been carried out has been very good and optimized with the number of problematic financing decreasing to 3%. However, in its implementation some are not in accordance with what is expected because Consumer Cooperatives themselves still adhere to the family system so that the implementation of identification and monitoring of financing risk sometimes not as expected.

Keywords: Strategy, Problematic Financing, Financing Products, Cooperatives

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	15
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	15
3. Informan Penelitian	16
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	16
5. Teknik Analisis Data	17
G. Sistematika Penulisan	17

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori	19
a. Konsep koperasi syariah Secara Umum	19
1. Pengertian Koperasi	19
2. Landasan Hukum Koperasi	22
3. Jenis Koperasi	22
b. Pengertian Strategi	24
c. Pembiayaan Bermasalah	27
1. Pengertian pembiayaan bermasalah	27
2. Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah	31
3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	33

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Dan Perkembangan Koperasi Konsumen	49
a. Jenis-Jenis Tabungan	52
b. Struktur Koperasi Konsumen	56
c. Visi-Misi	57
d. Kenggulan	58

BAB IV HASIL & PEMBAHASAN

Hasil & Pembahasan	61
-------------------------------------	-----------

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Lembaran Hasil Plagiarisme
- Lembaran 2. Lembaran Hasil Obsevasi
- Lampiran 3. Halaman Pengajuan Judul
- Lampiran 4. Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 5. Catatan Pebaikan Proposal
- Lampiran 6. Surat Penunjukkan Pembimbing
- Lampiran 7. Surat Keterangan Perubahan Judul
- Lampiran 8. Surat Izin Peneliti
- Lembaran 9. Pedoman Wawancara
- Lampiran 10. Lembar Bimbingan Skripsi
- Lembaran 11. Logo Koperasi Konsumen Al-Muawanah
- Lembaran 12. Bukti Wawancara Online/WA
- Lembaran 13. Wawancara langsung

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia saat ini sedang mengalami peningkatan, baik lembaga bank maupun pada lembaga nonbank. Lembaga keuangan syariah berbeda dengan lembaga konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawab. Lembaga keuangan syariah merupakan bagian integral dari sistem Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki tujuan untuk mencapai sosial ekonomi masyarakat islam,¹ seperti pada Lembaga Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Syariah, BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*), Badan Wakaf, Badan Amil Zakat dan bahkan pada lembaga Koperasi Syariah.

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang telah lama dikenal di Indonesia. “Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia yaitu Bung Hatta yang hingga saat ini dikenal menjadi bapak koperasi di Indonesia.” Bung Hatta mengatakan bahwa koperasi artinya badan usaha bersama yang berkecimpungan dalam bidang perekonomian, dimana anggotanya bergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak

¹ Idwal. B, “Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah” (2009): 12–42.

dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.²

UU No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian, pasal 4 disebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota kepada khususnya dan warga umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi juga merupakan fungsi demografi sosial, sebab penggunaan jasa selalu menggunakan kerjasama, kegotongroyongan.³

Sistem yang digunakan oleh koperasi konsumen didasarkan pada prinsip yang sama dengan perbankan syariah, yaitu menggunakan sistem bagi hasil. Dalam hal ini memungkinkan Koperasi Konsumen untuk mengelolah dana dari Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) karna Koperasi Konsumen sama halnya dengan Bank. Maka pada lembaga koperasi konsumen tersebut dapat menerima dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.⁴

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001). Hal 253

³ Muladi Wibowo, "Perilaku Konsumen Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada Kopwan Syari'Ah," *Jurnal Dinamika Manajemen* 1, no. 1 (2010): 34-40, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jdm>.

⁴ Nurul Huda dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil*, Jakarta : Amzah, 2016, Hlm 35.

Dalam penghimpunan dananya, koperasi konsumen memiliki pembiayaan murabahah. Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara koperasi konsumen dengan nasabah. Koperasi Konsumen membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Dalam mengelola dananya, koperasi konsumen dituntut agar dapat memilih jenis produk pengumpulan dan penggunaan dana yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba sehingga koperasi konsumen dapat mengembangkan usahanya dan juga dapat membantu pengusaha kecil dengan memberikan pembiayaan yang dipergunakan sebagai modal usahanya. Keberadaan koperasi konsumen sebagai lembaga keuangan mikro syariah mengalami perkembangan yang pasang surut.⁵

Umumnya banyak faktor penyebab pembiayaan Koperasi Konsumen menjadi bermasalah. Salah satunya karena keadaan ekonomi nasabahnya yang memang tergolong lemah usahanya, seperti pedagang kecil. Disamping itu juga karakter dari nasabahnya yang memang sulit untuk membayar angsurannya, sehingga jika petugas koperasi konsumen melakukan penagihan, banyak nasabah yang tidak mengangsur sehingga munculah pembiayaan yang bermasalah.

⁵ Ema Selvia, "Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Murabahah Di BMT AL-Muawanah IAIN Bengkulu," *Journal Skripsi* (2017): 1-7.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti koperasi konsumen yang dalam pelaksanaan pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak yakni (debitur dan kreditur). Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan.⁶

Koperasi Konsumen merupakan suatu lembaga yang tidak terlepas dengan yang namanya pembiayaan bermasalah. Dari sudut pandang inilah peneliti ingin mencari tau bagaimana cara Koperasi Konsumen untuk menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi.

Penanganan pembiayaan bermasalah wajib dilakukan oleh semua lembaga keuangan, karna koperasi konsumen akan mengalami kerugian jika ternyata kualitas pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik. Karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bagi Koperasi Konsumen. Koperasi Konsumen Al-Muawanah pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 terdapat 80-90% pembiayaan bermasalah pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah. Pembiayaan yang diberikan mencapai

⁶ Sofhiani, Tessy Fadla. "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah Studi Pada Bmt Umy Yogyakarta." (2018).

limit 100 juta per nasabah pada saat itu bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia sebagai pemberi modal pihak ke tiga. Salah satu penyebab permasalahan tersebut terdapat sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang terpisah antara bank Muamalat Indonesia dengan yang dilakukan di IAIN Bengkulu. Pada periode tersebut, Koperasi Konsumen AL Muawanah IAIN Bengkulu masih menggunakan pencatatan dan pelaporan keuangan secara manual pada buku pembiayaan. Tidak ada pengawasan ataupun evaluasi terhadap pembiayaan yang telah diberikan. Sehingga pada awal kepengurusan 2013 sampai dengan 2018 ditemukanlah banyak pembiayaan bermasalah yang terjadi ditahun sebelumnya.⁷

Kepengurusan 2013-2018 mulai melakukan pembenahan secara bertahap terhadap pembiayaan bermasalah tersebut dengan melibatkan pembina yakni Prof.Dr. H. Sirajuddin, M, M.Ag, MH. Dewan Pengawas Syariah Dr. H. Zulkarnain, M.Ag, Drs.H. Supardi, M.Ag, Dr. Suwarjin MA, Direktur : Dr. Nurul Hak, MA dan bagian Pembiayaan : Dra. Fatimah Yunus, MA. Hingga akhir pengurusan 2013-2018, pembiayaan bermasalah turun menjadi 10-20% atau turun 70% dibandingkan kepengurusan di periode sebelumnya. Selain itu selama kepengurusan periode 2013-2018 Koperasi Konsumen AL Muawanah memiliki beberapa prestasi diantaranya pada tahun 2015 memperoleh penghargaan sebagai

⁷ Yosy Arisandy, and Yunida Een Fryanti, "*Pengendalian Internal Pada Risiko Pembiayaan Murabahah Di BMT AL MUAWANAH IAIN Bengkulu.*" 2019.

Koperasi berprestasi tingkat kota Bengkulu dan penghargaan sebagai Nominator Kategori Paling Baik Kinerja Keuangan pada acara Penganugerahan Koperasi Simpan Pinjam Award 2015 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta.⁸

Koperasi Konsumen Al-Muawanah menjadi objek penelitian Tugas Akhir ini karna Koperasi Konsumen Al-Muawanah merupakan Koperasi Konsumen yang populer di kalangan masyarakat dengan pembiayaan yang ramah dan proses pembiayaan yang relatif mudah di kalangan masyarakat. Selain itu penulis juga ingin mengetahui bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah.

Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dimiliki oleh organisasi untuk mengolah, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur yang terdiri dari proses identifikasi, mengukur risiko dan memantau risiko dalam rangka memajemen risiko agar suatu lembaga organisasi dapat bertahan sehingga tidak sampai memberi kerugian. Dalam menganalisis suatu pembiayaan bermasalah pada lembaga Koperasi Konsumen perlu melakukan penganalisisan dengan

⁸ Yosy Arisandy, and Yunida Een Fryanti, "*Pengendalian Internal Pada Risiko Pembiayaan Murabahah Di BMT AL MUAWANAH IAIN Bengkulu.*" 2019.

menggunakan perspektif manajemen risiko agar lembaga dapat terhindar dari risiko kerugian.⁹

Sebagai sebuah lembaga keuangan syariah, risiko dalam lembaga merupakan suatu kejadian yang potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang nantinya risiko tersebut akan berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan lembaga keuangan. Risiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu diperlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul. Persoalan risiko dapat terselesaikan jika lembaga keuangan Koperasi Konsumen dapat mengelola seminimalisir mungkin dengan melakukan manajemen risiko secara baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang penanganan pembiayaan bermasalah di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, dengan mengangkat judul skripsi **“STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN PADA KOPERASI KONSUMEN AL-MUAWANAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU”**.

⁹ Satria Agus Susilo and Dina Fitrisia Septiarini, “Manajemen Risiko Likuiditas Di BMT ABC Jawa Timur,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 2, no. 6 (2015): 481.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas pada proposal tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembiayaan bermasalah di Koperasi Konsumen Al- Muawanah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu?
2. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembiayaan bermasalah di Koperasi Konsumen Al-Muawanah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah di Koperasi Konsumen Al-Muawanah.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis tentang lembaga keuangan nonbank, koperasi syariah serta untuk mengetahui bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah di Koperasi Konsumen Al-Muawanah.

b. Bagi Koperasi Konsumen Al-Muawanah

Dapat dijadikan sebagai masukan maupun saran yang bermanfaat, bersifat membangun untuk terus meningkatkan pemasaran produk-produk pada Koperasi Konsumen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

c. Bagi Pembaca

Sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun penelitian dengan mengangkat tema yang sama atau sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

1. Munifa, Syaifullah Bombang, Syaakir Sofyan “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada transaksi murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu dalam perspektif ekonomi syariah*” dengan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada transaksi murabahah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Palu, faktor utama permasalahan dalam transaksi murabahah adalah (BMI) cabang Palu, faktor utama permasalahan dalam transaksi murabahah adalah faktor Internal dan Eksternal. Namun setelah disusun strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada transaksi Murabahah, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dan sudah berjalan dengan efektif. Dilihat dari tinjauan perspektif ekonomi syariah pelaksanaan kegiatan pembiayaan Murabahah di BMI cabang Palu sesuai

peraturan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Perbedaan dengan dengan penelitian yang saya yaitu Koperasi Konsumen yang akan saya teliti merupakan Koperasi Konsumen yang berada dilingkungan mahasiswa dan dosen, sehingga nasabahnya banyak dari kalangan mahasiswa dan dosen itu sendiri. Dan pada penelitian ini menjurus pada pandangan ekonomi islamnya sedangkan yang ingin saya teliti merupakan dalam perspektif menejement resikonya.¹⁰

2. Atik Azka Faoziah “*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Study Kasus BPRS Suryah (Study Kasus BPRS Suryah Kantor Pusat Cilacap)*” dengan motode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan BPRS Suriyah Kantor Pusat Cilacap memiliki beberapa tahapan yaitu pendekatan kekeluargaan, surat teguran berupa Surat Peringatan dan Surat Panggilan, restrukturisasi berupa rescheduling, penyelesaian melalui jaminan, dan penyelesaian melalui hukum. Terdapat beberapa penyebab pembiayaan murabahah mengalami masalah gagal bayar diantaranya nasabah tidak membayar angsuran saat jatuh

¹⁰ Munifa Munifa, Saifullah Bombang, and Syaakir Sofyan, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2019): 73–95.

tempo, nasabah mengalami kebangkrutan, nasabah resign dari pekerjaannya atau nasabah di PHK, nasabah melakukan penyimpanan dari tujuan awal melakukan pembiayaan sebagai contoh dana seharusnya untuk membeli kendaraan tapi digunakan untuk konsumsi. Berbeda dengan penelitian yang saya lakukan tidak jauh berbeda dilihat dari fakto-faktor penyebab dan cara penyelesaian masalahnya. Perbedaannya hanya terletak pada produknya di Koperasi Konsumen Al-Muawaanah produknya sudah banyak berkembang dan nasabahnya merupakan masyarakat dilingkungan kampus yakni para dosen dan mahasiswa. Dan dalam penelitian yang saya buat juga meneliti bagaimana strategi dan perkembanganya di tahun 2018-2022.¹¹

3. Tessa Fadla Sofhiani “*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah Studi Pada Bmt Umy Yogyakarta*” Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu adanya faktor dari dalam yaitu dari pengelola itu sendiri, dalam menganalisa kurangnya kehati-hatian, kurang selektif dalam memilih, terlalu mudahnya manajer kepada marketing, dan terlalu mudah seorang marketing percaya kepada anggota. Sedangkan faktor dari luar adanya unsur ketidak sengajaan yaitu berupa faktor alam yang membuat

¹¹ F Atik Azka, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bprs Suriyah Kantor Pusat Cilaca 2020,*

para anggota kurang jelas mengenai situasi politik, keuangan, ekonomi dan bencana alam. Dan implementasi manajemen risiko syariah dalam menangani faktor tersebut berjalan sangat baik dan meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Dan juga dalam meminimalisir terjadinya faktor tersebut juga dilakukan dengan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition, dan collateral*). Untuk menangani pembiayaan bermasalah, strategi yang dilakukan BMT UMY Yogyakarta dalam perspektif manajemen risiko syariah yaitu langkah pertama menetapkan konteks, langkah kedua mengidentifikasi risiko, langkah ketiga penilaian risiko, langkah keempat pengendalian risiko, langkah kelima tahap komunikasi dan konsultasi, dan terakhir BMT UMY melakukan pemantauan dan tinjauan ulang. Perbedaannya dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu penulis ini lebih memfokuskan pada strategi penanganan pembiayaan bermasalah dalam perspektif manajemen risiko syariah sedangkan yang akan saya teliti lebih ke bagaimana cara menangani atau menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Dan dalam penelitian yang saya buat juga meneliti bagaimana strategi dan perkembangannya di tahun 2018-2022¹²

4. Agus Susilo dan Ika Trisnawati “*Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Melalui Komite Pembiayaan*” dengan metode

¹² Tessy Fadla Sofhian, Skripsi : “*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan dalam Perspektif Manajemen Resiko Syariah Studi pada BMT UMY Yogyakarta.*” Yogyakarta : 2018, Hlm 26

Deskriptif Kualitatif pembiayaan bermasalah di BMT Assyafi'iyah disebabkan oleh 3 faktor yaitu anggota pembiayaan, faktor internal BMT, dan faktor eksternal. Upaya yang dilakukan oleh BMT Assyafiiyah dalam menekan pembiayaan bermasalah adalah dengan cara pencegahan diawal, yaitu dengan membentuk Komite Pembiayaan. Fungsinya yaitu meminimalisir pembiayaan bermasalah dengan cara menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan melalui pendekatan prinsip 5C yang meliputi *Character* (Karakteristik), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Condition* (Kondisi), dan *Colleteral* (Jaminan). Perbedaannya dengan penelitian saya yaitu Koperasi Konsumen yang akan saya teliti merupakan Koperasi Konsumen yang berada dilingkungan mahasiswa dan dosen, sehingga nasabahnya banyak dari kalangan mahasiswa dan dosen itu sendiri. sedangkan pada penelitian merupakan Koperasi Konsumen yang berada dikalangan masyarakat. Dan dalam penelitian yang saya buat juga meneliti bagaimana strategi dan perkembangannya di tahun 2018-2022.¹³

5. Iwan Faisyal Tanjung “*Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bmt Amanah Mulia Magelang*” dengan metode penelitian penelitian lapangan (*field research*). BMT Amanah Mulia Magelang terlebih dahulu melakukan upaya berupa penaganan preventif (pencegahan), analisa sebab pembiayaan

¹³ Agus Susilo and Ika Trisnawati, “Pencegahaan Pembiayaan Bermasalah Melalui Komite Pembiayaan,” *Mahkamah* 3, no. 2 (2018): 286.

bermasalah, dan menggali potensi peminjam. Dan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, BMT Amanah Mulia Magelang melakukan tindakan sebagai berikut: *Rescheduling* (penjadwalan kembali) BMT Amanah Mulia akan memperpanjang akad sesuai kemampuan anggota, merubah jadwal pembayaran, jangka waktu serta masa tenggang anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah atau macet. *Reconditioning* (persyaratan kembali) BMT akan merubah persyaratan, dan mengurangi margin atau nisbah bagi hasil. Penyelesaian melalui jaminan (eksekusi) Penyelesaian melalui jaminan dilakukan dengan 2 tahapan yaitu: likuidasi dan eksekusi jaminan. *Write Off Final* (peghapusbukuan dan penghapustagihan) *Write Off Final* juga dilakukan dengan 2 cara yaitu: pihak BMT Amanah Mulia akan melakukan penghapusbukuan dan hapus tagihan. Perbedaan dengan penelitian saya yaitu Koperasi Konsumen yang akan saya teliti merupakan yang berada dilingkungan mahasiswa dan dosen, sehingga nasabahnya banyak dari kalangan mahasiswa dan dosen itu sendiri. sedangkan pada penelitian merupakan Koperasi Konsumen yang berada dikalangan masyarakat. Kemudian dalam penelitiannya peneliti lebih mengfokuskan pada pembiayaan bermasalah di pemberian pembiayaan musyarakah. Dan dalam penelitian yang saya buat juga meneliti bagaimana strategi dan perkembanganya di tahun 2018-2022.

F. METODE PENELITIAN

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang prosedur pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek peneliti sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yang meliputi interpretasi data dan analisis data. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa kata-kata, gambar, diantaranya naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

b. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan Desember dan lokasi penelitiannya yakni di Koperasi Konsumen Al-Muawanah yang terletak di

lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

c. Informan Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan memperoleh informasi dari para pegawai atau pengurus Koperasi Konsumen Al-Muawanah berjumlah sebanyak 3 orang yang ditentukan secara spesifik yakni :

1. Manager Operasional yakni Bapak Ahmad Syarifin, M.Ag
2. Bendahara dan Pelaksanaan Pembiayaan Yakni Yunida Een, SE.M.Si
3. Teller yakni Gustiya Sunarti, SH.I, MH

d. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yaitu data primer dan skunder ialah :

- 1) Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Dalam hal ini penelitian langsung meminta informasi dari account officer Koperasi Konsumen Syariah tentang faktor pembiayaan bermasalah dan penanganan pembiayaan Murabahah bermasalah, faktor pembiayaan Murabaha bermasalah dan juga cara penanganan pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan dengan metode wawancara.
- 2) Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantaran (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang dimiliki Koperasi Konsumen Syariah yang berupa gambaran umum Koperasi Konsumen, data keuangan Koperasi Konsumen, jumlah nasabah yang bermasalah.

e. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang artinya metode analisis data yang dicari dan disusun secara sistematis dalam bentuk susunan kalimat yang dapat meningkatkan pemahaman peneliti dengan mengkaji, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya. Dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Yang berdasarkan fakta-fakta yang telah penulis peroleh dari pihak Koperasi Konsumen Al-Muawanah. Penulis akan menganalisis data dengan cara mengumpulkan data-data dari wawancara, dan observasi.

G. Sistem Penulisan

BAB I : Pendahuluan, yang membahas latar belakang, rumusan masalah, yang akan diteliti agar lebih fokus. Dan tujuan penelitian untuk menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian di maksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulisan dalam

penelitian ini, pendekatan yang dipakai dan bagaimana langkah – langkah penelitian tersebut akan dilakukan. Sistematika penulisan adalah untuk memberi gambar secara sistematis, logis, dan kolektif, mengenai kerangka bahasan penelitian.

BAB II : Merupakan landasan teori tentang konsep Koperasi Konsumen secara umum, konsep teori tentang masyarakat dan konsep sistem pembiayaan pada Koperasi Konsumen.

BAB III : Berisi tentang gambaran tempat penelitian yang ada sejarah berdirinya murabahah di Koperasi Konsumen AL-Muawanah UINFAS Bengkulu, struktur organisasi dan visi misi.

BAB IV : Merupakan hasil penelitian yang berisi tentang sistem pembiayaan dan faktor penyebab keterlambatan pembiayaan.

BAB V : Merupakan penutupan yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Koperasi Secara Umum

1. Pengertian Koperasi Secara Umum

Koperasi Syariah secara kasat mata sebenarnya adalah konversi dari Koperasi Konvensional. Hanya saja dalam pendekatannya, sejalan dengan teladan ekonomi yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan berlandaskan al-Qur'an dan Hadits. Prinsip operasional koperasi syariah adalah menciptakan kesejahteraan (*falah*) bagi pra anggotanya dengan prinsip saling membantu dalam kebaikan (*al-ta'awun al al-birri*) secara bersama-sama. Prinsip ini terinternalisasikan ke dalam manajemen operasional, produk-produk, jasa dan hukum agar pelaku dan obyeknya sama-sama mendapatkan kemaslahatan bersama.¹⁴

Berdasarkan *International Cooperative Alliance* (ICA) atau Perserikatan Koperasi Internasional dalam buku “*The Cooperative Principles*” karangan P.E. Weraman memberikan definisi sebagai berikut, “Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan saling membantu antara satu dengan yang lainnya dengan cara

¹⁴ Zainil Ghulam, “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah,” *Iqtishoduna* 7, no. 1 (2016): 90–112.

membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip koperasi.¹⁵

Konsep utama operasional Koperasi Syariah adalah menggunakan akad *syirkah mufawadhah* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling meanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.¹⁶

Muara dari prinsip dan konsep utama Koperasi Syariah ini adalah bagian dari ikhtiar memakmurkan kehidupan para anggota koperasi yang telah tergabung, bukan semata-mata mengejar profit saja. Hal ini, sesuai dengan *maqashid al-khamsah* dalam poin kelima yakni *hifdz al-mal* (mejaga harta). Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak dapat hidup mandiri dalam segala aktifitasnya. Di sisi lain, Allah telah menitipkan harta kepadanya sebagai bekal dalam hidupnya untuk ditumbuh kembangkan sehingga dapat

¹⁵ Sukmayadi, Koperasi Syariah, (Bandung: CV ALFABETA, 2020), Hal.1

¹⁶ Ghulam, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah."

dijadikan bekal bagi pribadinya sebagai modal ibadah dijalannya.¹⁷

Secara garis besar, praktik-praktik dalam Koperasi Syariah dapat diklasifikasikan ke dalam: penghimpunan dana, penyaluran dana, features produk, dan distribusi bagi hasil. Semua praktik ini dijalankan berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah dengan memegang teguh prinsip ekonomi Islam. Sebagai contoh, dalam penghimpunan dana ada sub-praktik yang dikenal dengan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.

Dalam simpanan pokok dimana merupakan dana awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Untuk simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil syuro (*musyawarah*) anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan Koperasi Syariah. Sedangkan simpanan sukarela, merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di Koperasi Syariah.¹⁸

¹⁷ Nur S. Buchori, Koperasi Syariah, (Sidoarjo: Mashun, 2009), h. 15-16.

¹⁸ Ghulam, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah."

B. Landasan Hukum Koperasi Syariah

Landasan Hukum Koperasi Syariah di Indonesia tidak memiliki perbedaan dengan koperasi konvensional yaitu Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun saat ini masalah koperasi syariah diatur khusus melalui Perundang-undangan tersendiri. BMT yang berbadan hukum koperasi menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.¹⁹

C. Jenis Koperasi

1. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi.²⁰

¹⁹ Sukmayadi, Koperasi Syariah, (Bandung: CV ALFABETA, 2020), Hal.16

²⁰ Abdulah Safe'i, "Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan," *Media Syariah* 14, no. 1 (2012): 39–62.

2. Koperasi konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang atau jasa yang dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung pada latarbelakang kebutuhan anggota yang akan dipenuhi. Sebagai contoh, koperasi yang mengelola toko serba ada, mini market, dan sebagainya.²¹

3. Koperasi Pemasaran

Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari produsen atau pemilik barang atau penyedia barang. Koperasi pemasaran dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan.²²

4. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Kegiatan utama

²¹ Abdulah Safe'i, "Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan," *Media Syariah* 14, no. 1 (2012): 39–62.

²² Abdulah Safe'i, "Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan," *Media Syariah* 14, no. 1 (2012): 39–62.

koperasi produsen adalah menyediakan, mengoperasikan dan mengelola sarana produksi bersama.²³

D. Pengertian Strategi

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani, *strategos* (stratos = militer dan *ag* = memimpin) yang berarti *generalship* atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dengan membuat rencana untuk memenangkan perang. Pengertian tersebut juga dikemukakan oleh seorang ahli bernama Clausewitz. Maka tidak mengherankan apabila istilah strategi sering digunakan dalam kancah peperangan. Apabila istilah strategi digunakan pertama kali dalam dunia militer.²⁴

Istilah **Strategi** (*strategy*), oleh manager diartikan sebagai rencana skala besar yang berorientasi jangka panjang untuk berinteraksi dengan lingkungan yang kompetitif untuk mencapai tujuan perusahaan. Sebuah strategi merupakan rencana permainan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Suatu strategi mencerminkan kesadaran perusahaan tentang bagaimana, kapan, dan dimana perusahaan tersebut berkompetisi akan melawan siapa dalam kompetisi tersebut, dan untuk tujuan apa suatu perusahaan berkompetisi.²⁵

²³ Abdulah Safe'i, “Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan,” *Media Syariah* 14, no. 1 (2012): 39–62.

²⁴ Eddy Yunus, *Manajemen Strategis*, Yogyakarta, 2016, Hlm 11.

²⁵ Eriza yolanda maldina, Skripsi :“*Strategi Pemasaran Islam Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Butik Calista*” Palembang:2016, Hlm 19 diakses <http://eprints.radenfatah.ac.id/id/eprint/1120>

Strategi adalah sesuatu yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup pada sebuah perusahaan dalam mencapai target atau tujuan perusahaan yang efektif dan efisien, perusahaan juga harus dapat menghadapi setiap masalah-masalah yang ada atau kendala-kendala yang akan datang dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan itu sendiri. Strategi merupakan suatu alat dalam mencapai sebuah tujuan, dalam pengembangan mengenai strategi diharuskan untuk terus memiliki kemajuan dan setiap orang berhak memiliki pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Strategi dalam suatu dunia bisnis atau usaha sangatlah di butuhkan untuk proses pencapaian visi dan misi yang sudah di tetapkan sejak awal oleh perusahaan, adapun untuk pencapaian sasaran dan tujuan, baik tujuan jangka pendek ataupun tujuan jangka panjang.²⁶

Dari definisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa pengertian strategi adalah hal hal yang perusahaan ingin lakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Dalam buku Analisis SWOT Teknis Membedah Kasus Bisnis, menurut pendapat dari beberapa ahli mengenai strategi, di antaranya:

- a) *Chandler*: Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas

²⁶ Tessy Fadla Sofhian, Skripsi : “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan dalam Perspektif Manajemen Resiko Syariah Studi pada BMT UMY Yogyakarta.” Yogyakarta : 2018, Hlm 26

alokasi sumber daya.

- b) *Learned, Christensen, Andrews, dan Guth*: Strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian salah satu focus strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak.
- c) *Argyris, Mintzberg, Steiner dan Miner*: Strategi merupakan respons secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat memengaruhi organisasi.
- d) *Porter*: Strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing.
- e) *Andrews, Chaffe* : Strategi adalah kekuatan motivasi untuk *stakeholders*, seperti *stakeholders*, *debtholders*, manajer, karyawan, konsumen, komunitas, pemerintah, dan sebagainya, yang baik secara langsung maupun tidak langsung menerima keuntungan atau biaya yang ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan.
- f) *Hamel dan Prahalad*: Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan pelanggan di masa depan. Dengan demikian, perencanaan strategi

hampir selalu dimulai dari “apa yang dapat terjadi”, bukan dimulai dari “apa yang terjadi”. Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.²⁷

Dari definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah alat untuk mencapai tujuan atau keunggulan bersaing dengan melihat faktor eksternal dan internal perusahaan. Perusahaan melakukan tindakan yang dapat menjadikan keuntungan baik untuk perusahaan maupun pihak lain yang berada di bawah naungan perusahaan.

E. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembiayaan angsuran dan tidak memahami persyaratan yang tertuang dalam akad. Menurut Veithzal, pembiayaan bermasalah menggambarkan suatu situasi, dimana persetujuan pembeli kredit mengalami kegagalan, bahkan menunjukkan cenderung atau mengalami rugi

²⁷ Sofhiani, Tessy Fadla. "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah Studi Pada Bmt Umy Yogyakarta." (2018).

potensial (*potential loss*) oleh karena itu, mottonya adalah bahwa lebih dini *potential problem loan* ditentukan, maka akan lebih banyak alternatif dan lebih banyak peluang pemcegahan kerugian bagi BMT.²⁸

Dalam berbagai persetujuan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu istilah *Non Performan financings* (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistika perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performan financings* (NPFs) yang diartikan sebagai “*Pembiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet*”.²⁹

Pembiayaan bermasalah tersebut dari segi produktivitasnya (*performance-nya*) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyelisihan Penghapusan Aktivitas Produktivitas), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya

²⁸ Faturrahman Djamilah. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

²⁹ Faturrahman Djamilah. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012. Hlm 66.

terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.³⁰

Dengan demikian pembiayaan bermasalah dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berkualitas berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.³¹

Dalam prakteknya kualitas pembiayaan untuk golongan lancar disebut golongan I (satu), untuk golongan dalam perhatian khusus disebut golongan II (dua), untuk golongan kurang lancar disebut golongan III (tiga), untuk golongan diragukan disebut golongan IV (empat) dan untuk golongan macet disebut dengan golongan V (lima).³²

Berkaitan dengan pembiayaan di bank Syariah, dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah, sehingga bisa mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah calon nasabah Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S , yaitu.³³

³⁰ Faturrahman Djamilah. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012. Hlm 66.

³¹ Faturrahman Djamilah. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012. Hlm 66.

³² Faturrahman Djamilah. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012. Hlm 67

³³ Amilis Kina, "Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada BMT Syari'ah Pare," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2017).

a. *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

b. *Capacity*

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.³⁴

c. *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.³⁵

³⁴ Amilis Kina, "Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada Bmt Syari'ah Pare," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2017).

³⁵ Amilis Kina, "Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada BMT Syari'ah Pare," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2017).

d. *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e. *Conditon*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.³⁶

f. *Syariah*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.³⁷

³⁶ Amilis Kina, "Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada Bmt Syari'ah Pare," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2017).

³⁷ Amilis Kina, "Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada Bmt Syari'ah Pare," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2017).

2. Faktor-Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, Pertama, faktor yang disebabkan oleh pihak bank itu sendiri (faktor intern), seperti pihak bank kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan pembiayaan oleh nasabah dan sumber pembayaran kewajibannya kembali. Kedua, faktor yang disebabkan oleh nasabah seperti nasabah tidak jujur kepada pihak bank dalam penggunaan dananya, maupun terjadinya bencana alam yang menimpa nasabah.³⁸ Faktor penyebab pembiayaan bermasalah, antara lain :

a. Faktor Intern (Berasal Dari Bank)

- 1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
- 2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
- 3) Pembiayaan yang diberikan tidak memperhatikan kemampuan nasabah yang termanifestasikan dalam akad pembiayaan (lemahnya analisa pembiayaan)
- 4) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketabilitas
- 5) Proyeksi penjualan terlalu optimis.
- 6) Proyeksi penjualan tidak memperhatikan kebiasaan bisnis dan kurang memperhatikan aspek kompetitor
- 7) Lemahnya supervisi dan monitoring bahkan tidak dilaksanakan

³⁸ Selvia, "Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Murabahah Di BMT AL-Muawanah IAIN Bengkulu."

8) Terjadinya campur tangan internal bank, yang mana kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank, pengurus, pengelola sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat.³⁹

b. Faktor Ekstern

- 1) Usaha nasabah yang dijalankan relatif baru.
- 2) Bidang usaha nasabah mengalami titik jenuh tidak mampu menanggulangi masalah atau kurang menguasai bisnis
- 3) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
- 4) Kemampuan mengelola persaingan usaha yang lemah
- 5) Terjadi bencana alam
- 6) Adanya kebijakan pemerintah, yang mana peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.⁴⁰

³⁹ Kina, “Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada Bmt Syari’ah Pare.”

⁴⁰ M.F. Hidayatullah, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah,” *Interest* 12, no. 1 (2014): 67–80.

3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan dilakukan dalam rangka untuk mengembalikan dana bank untuk selanjutnya digunakan untuk kebutuhan likuiditas bank. Langkah yang bisa diambil antara lain :

a. Penyelesaian Melalui Eksekusi Jaminan

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh bank syariah bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha tidak ada dan atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan atau penyelamatan dengan upaya restrukturisasi tidak membawa hasil melancarkan kembali pembiayaan tersebut. Maka upaya penyelesaian pembiayaan jaminan akan dilakukan oleh bank.⁴¹

1) Penyelesaian Lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional Berdasarkan klausulan dalam perjanjian pembiayaan, bilamana jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).⁴²

⁴¹ M.F. Hidayatullah, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah," *Interest* 12, no. 1 (2014): 67–80.

⁴² M.F. Hidayatullah, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah," *Interest* 12, no. 1 (2014): 67–80.

2)Penyelesaian Melalui Litigasi

Penyelesaian ini akan ditempuh oleh bank bila mana nasabah tidak beritikad baik yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan.⁴³

3)Hapus Buku dan Hapus Tagihan

Hapus buku adalah tindakan administratif baik untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak tagihan bank kepada nasabah. Hapus tagihan adalah suatu tindakan bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan, dalam artian kewajiban nasabah dihapuskan tidak tertagih kembali. Hapus buku dan hapus tagihan hanya dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas macet. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian pembiayaan (*partial write off*) sedangkan hapus tagihan dapat dilakukan baik sebagian ataupun seluruh pembiayaan. hapus bagian terhadap sebagian pembiayaan hanya dapat dilakukan dalam rangka

⁴³ M.F. Hidayatullah, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah,” *Interest* 12, no. 1 (2014): 67–80.

restrukturisasi pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian pembiayaan. Hapus buku dan atau hapus tagihan hanya dapat dilakukan setelah bank syariah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan.⁴⁴

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

a) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, bertanggung jawab melakukan persetujuan dan peninjauan berkala atau sekurang-kurangnya secara tahunan mengenai strategi dan kebijakan risiko pembiayaan pada bank. Strategi dan kebijakan yang dimaksud harus :⁴⁵

1. Mencerminkan batasan toleransi bank terhadap risiko dan tingkat probabilitas pendapatan yang diharapkan akan diperoleh secara terus menerus dengan memperhatikan siklus dan perubahan kondisi ekonomi. ⁴⁶
2. Memperhatikan siklus perekonomian domestik dan internasional dan perubahan-

⁴⁴ M.F. Hidayatullah, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah,” *Interest* 12, no. 1 (2014): 67–80.

⁴⁵ Abdul Aziz, *manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Hal 89

⁴⁶ Abdul Aziz, *manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Hal 89

perubahan yang dapat memengaruhi komposisi dan kualitas seluruh portofolio pembiayaan.

3. Dirancang untuk keperluan jangka panjang dengan penyesuaian yang diperlukan.⁴⁷

b) Direksi, bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan risiko pembiayaan serta mengembangkan prosedur identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pembiayaan. Kebijakan dan prosedur yang dikembangkan dan diimplementasikan secara tepat tersebut harus dapat dipahami pada tingkat pelaksanaannya.⁴⁸

c) Dewan Pengawasan Syariah (DPS) adalah dewan yang mengawasi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah badan yang berada pada lembaga keuangan syariah yang mempunyai tugas sebagai perpanjangan tangan DSN-MUI dalam mengawasi penerapan fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI dalam Lembaga Keuangan Syariah (MUI, 2000). Secara teknis

⁴⁷ Abdul Aziz, *manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Hal 89

⁴⁸ Abdul Aziz, *manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Hal 89

tugas DPS yakni :⁴⁹

- 1) *Directing*, yaitu memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada manajemen Koperasi Konsumen mengenai hal-hal yang berkaitan aspek syariah.⁵⁰
- 2) *Reviewing*, yaitu mencermati, memeriksa dan melihat implementasi fatwa pada operasional BMT⁵¹
- 3) *Supervising*, yaitu melakukan tugas pengawasan baik secara aktif maupun pasif pada implementasi fatwa DSN-MUI pada operasional BMT
- 4) *Mediating*, yaitu sebagai prantaran antara BMT dengan DSN-MUI dengan mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa yang memerlukan kajian fatwa dari DSN-MUI.
- 5) *Marketing*, yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang BMT melalui media-media yang sudah berjalan dimasyarakat seperti khutbah, majlis taklim

⁴⁹ Hidayat Farid, “Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Dalam Mewujudkan,” *Mahkamah* 2, no. 1 (2016): 384, file:///C:/Users/Windows 8.1/Downloads/referensi proposal/47-Article Text-126-1-10-20170311 (1).pdf.

dan pengajian.

- 6) *Supporting*, yaitu memberikan dukungan baik networking pemikiran, motivasi dan doa untuk mengembangkan BMT.
- 7) DPS menjadi nasabah penyimpan atau penyalu dana di BMT.⁵²

2. Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

1) Kebijakan

Berdasarkan perspektif masalah kebijakan sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards III implementasi kebijakan diperlukan karna adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Implementasi kebijakan diperlukan karna pada tahap itulah dapat dilihat “kesesuaian” berbagai faktor determinan keberhasilan implementasi kebijakan atau program.⁵³

2) Prosedur

Prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan kerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu kegiatan atau lebih disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi.

⁵² Hidayat Farid, “Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspss) Dalam Mewujudkan.”

⁵³ Haedar Akib, “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana Haedar Akib Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar,” *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010): 1–11.

Kemudian prosedur juga dapat diartikan sebagai serangkaian titik rutin yang diikuti dalam melaksanakan sesuatu wewenang fungsi dan operasional.⁵⁴

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu urutan-urutan pekerjaan guna menangani segala transaksi perusahaan yang berulang terjadi secara seragam.

3) Penetapan Limit

Kebijakan penetapan limit merupakan bagian dari pengelolaan manajemen risiko, dimana besarnya limit risiko disesuaikan dengan pengalaman BMT dan tingkatan risiko yang akan diambil (*risk appetite*).⁵⁵ Prinsip dari penetapan limit maksimum pembiayaan kepada satu anggota/calon anggota pembiayaan adalah untuk mengurasi risiko dengan cara diversifikasi. Dengan tidak memberikan banyak pembiayaan kepada satu anggota/calon anggota, kerugian dari risiko gagal bayar dapat

⁵⁴ Rolland, A, “*Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Online Oleh PT Karlin Mastrindo Jakarta*,” *Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Jakarta* (2019): 6–34, https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/4079/2/pdf/II_watermark.pdf.

⁵⁵ Yus Indra, “*Strategi Mewujudkan Kemandirian Sektor Finansial Lokal Melalui Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Baitul Maal Watamwil, Bmt)*,” *Jurnal Terapan Abdimas* 3, no. 2 (2018): 85.

diminimalkan sebab pada saat satu anggota mengalami kolektibilitas macet, kerugian dapat di batasi sesuai dengan batas maksimum pembiayaan yang diberikan. Sebab, risiko gagal bayar ini dapat menjurus kepada risiko likuiditas menghindari pencairan pembiayaan pada akhir bulan. Tujuan dari menghendaki pencairan pembiayaan pada akhir bulan adalah agar pembiayaan yang diberikan tidak mempengaruhi rencana angsuran.⁵⁶

3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

1) Proses Identifikasi Resiko Pembiayaan

BMT harus mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktifitasnya. Identifikasi risiko pembiayaan tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko pembiayaan yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu. Untuk kegiatan pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan debitur, dan khususnya kemampuan membayar secara tepat waktu, serta

⁵⁶ Susilo and Septiarini, “*Manajemen Risiko Likuiditas Di BMT ABC Jawa Timur.*”

jaminan atau agungan yang diberikan.⁵⁷

Sebagaimana kita ketahui sejak awal bahwa manajemen risiko merupakan bagian dari bagaimana kita mengidentifikasi risiko. Maka, untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan kerugian yang ditimbulkan oleh risiko, kita dapat melakukan empat cara yaitu :⁵⁸

1. Menghindari Risiko

Cara yang paling jelas dan mudah adalah menghindari risiko. Contohnya kita dapat menghindari luka dan kematian akibat kecelakaan pesawat terbang dengan cara menghindari naik pesawat terbang, atau kita dapat menghindari risiko rugi pada bursa saham dengan tidak membeli saham. Namun seringkali menghindari risiko bukan cara yang efektif.⁵⁹

2. Mengontrol Risiko

Kita dapat mengontrol risiko dengan cara pencegahan. Untuk mencegah kemungkinan kehilangan mobil kita dapat

⁵⁷ Abdul Aziz, *manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Hal 93

⁵⁸ Abdul Aziz, *manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Hal 94

⁵⁹ Abdul Aziz, *manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Hal 94

menerapkan langkah-langkah pencegahan, seperti pemasangan kunci ekstra, alarm mobil.⁶⁰

3. Menerima Risiko

Menerima risiko berarti menerima semua tanggung jawab finansial pada risiko tersebut.

4. Mentransfer Risiko

Ketika seseorang mentransfer atau mengalihkan risiko ke pihak lain, orang itu mengalihkan tanggung jawab finansialnya untuk suatu risiko kepada pihak lain dengan membayar jasa tersebut. Contoh ketika perusahaan asuransi setuju untuk memberikan pertanggung jawaban asuransi terhadap seseorang, maka perusahaan asuransi tersebut mengeluarkan polis asuransi. Polis asuransi adalah dokumen tertulis yang berisi persetujuan antara perusahaan asuransi dan pemilik polis.⁶¹

2) Pengukuran Risiko Pembiayaan

Pengukuran risiko adalah tahapan lanjutan setelah pengidentifikasian risiko. Pengukuran

⁶⁰ Abdul Aziz, *manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Hal 94

⁶¹ Abdul Aziz, *manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Hal 94

risiko adalah usaha untuk mengetahui besar kecilnya risiko yang akan terjadi. Tahapan ini dilakukan untuk memperkirakan risiko yang mungkin timbul atas aktivitas dan produk pada bank, serta untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko.⁶²

Menurut Erisa Habsjah dalam rangka pengukuran risiko perlu menggunakan sistem 'mirroring'. Sistem *mirroring* adalah penyamaan catatan pembukuan antara perusahaan pembiayaan dan bank pemilik perusahaan bersangkutan. Sistem ini membuat perusahaan pembiayaan melakukan pembukuan secara online dengan bank untuk kemudian dilaporkan ke BI secara bulanan sehingga BI dapat mengawasi kinerja bank sekaligus perusahaan pembiayaan dan nasabahnya.⁶³

- 3) Pemantauan Risiko Pembiayaan
 - a. Bank harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap debitur dan *counterparty* pada seluruh portofolio

⁶² Abdul Aziz, *manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Hal 97

⁶³ Abdul Aziz, *manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Hal 99

pembiayaan bank.⁶⁴

b. Sistem pemantau risiko pembiayaan sekurang-kurangnya memuat ukuran-ukuran dalam rangka:

1) Memastikan bank mengetahui kondisi terakhir dari debitur atau *counterparty*.

2) Memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian

3) Menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban debitur atau *counterparty*.

4) Mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasikan pembiayaan secara tepat waktu.

5) Menangani dengan cepat pembiayaan bermasalah.⁶⁵

c. Bank juga harus melakukan pemantauan ekposur risiko pembiayaan dibandingkan dengan limit risiko pembiayaan yang telah diterapkan, antara lain dengan menggunakan kolektibilitas atau *internal risk rating*.⁶⁶

⁶⁴ Abdul Aziz, *manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Hal

⁶⁵ Abdul Aziz, *manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Hal 100

⁶⁶ Abdul Aziz, *manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Hal 100

d. Pemantauan eksposur risiko pembiayaan tersebut harus dilakukan secara berkala dan terus-menerus oleh SKMR dengan cara membandingkan risiko pembiayaan aktual dengan limit risiko pembiayaan yang diterapkan.⁶⁷

4) Pengendalian Risiko Pembiayaan

Pengendalian risiko pembiayaan merupakan suatu tindakan untuk memperkecil kemungkinan atau peluang terjadinya kerugian, menyelamatkan perusahaan dari kerugian dan merugikan keparahan bila suatu risiko memang terjadi. Pengendalian risiko bisa difokuskan pada usaha mengurangi kemungkinan (*probability*) munculnya risiko dan mengurangi keseriusan (*severity*) konsekwensi risiko tersebut.⁶⁸

Pengendalian risiko merupakan langkah penting dan menentukan dalam keseluruhan manajemen risiko. Jika pada tahapan sebelumnya banyak bersifat konsep dan perencanaan, maka pada tahapan ini sudah merupakan realisasi dari upaya pengelolaan risiko dalam perusahaan/bank atau lembaga

⁶⁷ Abdul Aziz, *manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Hal 100

⁶⁸ Abdul Aziz, *manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Hal 101

lainnya.ada empat tahapan dalam mengendalikan risiko:⁶⁹

- a) Merencanakan : kemungkinan bencana dan alternatif pilihan
- b) Menilai : mengaudit atau mengukur
- c) Menyebarkan risiko
- d) Mencegah :meminimalisi risiko, memindahkan risiko dan menyebarkan risiko⁷⁰

4. Sistem Pengendalian Intern.

1. Manajemen Pengawasan : Dalam perspektif Islam pengawasan melekat dimulai dari diri sendiri, Meskipun telah ada pengawasan melekat, BMT harus tetap melakukan pengawasan berkala oleh petugas yang khusus menjalankan fungsi pengawasan.⁷¹
2. Penegakkan Disiplin Kerja : Penegakkan disiplin kerja merupakan bagian dari sistem pengendalian intern, maka perlu adanya kebijakan mengenai penegakkan disiplin yang berakibat pada penerapan sanksi. Penegakkan

⁶⁹ Abdul Aziz, *manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Hal 101

⁷⁰ Abdul Aziz, *manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Hal 101

⁷¹ Hikmah Maros and Sarah Juniar, "Manajemen Risiko Pembiayaan (studi kasus pada pembiayaan musyarakah mutanaqishah di bank muamalat indonesia cabang malang) " (2016): 1–23.

disiplin kerja harus transparan dan konsisten serta adanya mekanisme pengenaan sanksi tersebut.⁷²



⁷² Hikmah Maros and Sarah Juniar, “*Manajemen Risiko Pembiayaan (studi kasus pada pembiayaan musyarakah mutanaqishah di bank muamalat indonesia cabang malang)*” (2016): 1–23.

BAB III

GAMBARAN UMUM KOPERASI KONSUMEN AL- MUAWANAH

A. Sejarah dan perkembangan Koperasi Konsumen Al- Muawanah

Baitul Mal Wa Tamwil disingkat BMT Al-Muawanah Baitul Mal Wa Tamwil yang disingkat dengan BMT Al-Muawanah, yang mana sebelumnya merupakan Koperasi Pegawai Negri (KPN) Al- Muawanah STAIN Bengkulu, yang telah berdiri pada tahun 1983 dengan No 35/BH/XXVI tanggal 30 Maret 1983 sebagai Badan Hukumnya, seiring dengan adanya perubahan IAIN Raden Patah menjadi STAIN Bengkulu, maka KPN mengalami perubahan. Berdasarkan Hasil Rapat Anggota Tahun Buku 2012 yang terlaksana pada tanggal 12 Februari 2013, setelah melalui banyak proses KPN Al-Muawanahtelah berganti menjadi BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu dengan surat keputusan nomor 05/PAD/IX.4/2013 tanggal 25 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kota Bengkulu dan disahkan oleh Akta Notaris.⁷³

⁷³ D Yogi, *Penerapan Prinsip Manajemen Sumber Daya Insani Di Baitul Maal Wa Tanwil (Bmt) Al-Muawanah Iain Bengkulu*, 2020, [http://repository.iainbengkulu.ac.id/5029/%0Ahttp://repository.iainbengkulu.ac.id/5029/1/SKRIPSI YOGI DEWANTARA.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/5029/%0Ahttp://repository.iainbengkulu.ac.id/5029/1/SKRIPSI%20YOGI%20DEWANTARA.pdf).

BMT Al- Muawanah adalah suatu lembaga keuangan yang berbasis syariah yang berfungsi sebagai penerima dan penyaluran dana simpanan dalam bentuk tabungan wadi'ah, BMT Al-Muawanah juga memiliki fungsi dalam pengelolaan keuangan secara terpadu, yakni hanya mengelolah keuangan simpanan anggota saja, baik itu simpanan pokok atau simpanan wajib, melainkan dalam mengelolah tabungan dengan sistem syariah, BMT ini juga menerima mengelolah zakat, infaq, sodaqah dan wakaf untuk di produktifkan maka akan muncul makna zakat produktif maupun wakaf produktif.⁷⁴

Dengan adanya kemajuan teknologi pada saat ini memberikan kemudahan penggunaan sistem yang canggih dan pengelolaan yang semakin membaik, sehingga BMT Al-Muawanah terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam pelayanan terhadap anggota, mahasiswa pelajar maupun masyarakat umum.⁷⁵

Dalam pengelolaannya BMT Al-Muawanah telah menggunakan sistem komputer (Software BMT) sehingga lebih menjamin sistem keuangan yang profesional, amanah dan nyaman serta transparan, bahkan bisa diakses setiap saat oleh anggota. BMT Al-Muawanah lebih

⁷⁴ D Yogi, *Penerapan Prinsip Manajemen Sumber Daya Insani Di Baitul Maal Wa Tanwil (Bmt) Al-Muawanah Iain Bengkulu*, 2020, [http://repository.iainbengkulu.ac.id/5029/%0Ahttp://repository.iainbengkulu.ac.id/5029/1/SKRIPSI YOGI DEWANTARA.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/5029/%0Ahttp://repository.iainbengkulu.ac.id/5029/1/SKRIPSI%20YOGI%20DEWANTARA.pdf)

⁷⁵ Wawancara observasi Gustiya Sunarti (Teller BMT)

flaksibel, menerima simpanan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, pelajar ataupun masyarakat umum. Diharapkan kedepannya BMT Al-Muawanah terus mengalami perkembangan dengan pelayanan terhadap anggota, sehingga mampu berpartisipasi dalam perkembangan kelembagaan.⁷⁶

Berdasarkan Keputusan rapat anggota tahun buku 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2022, BMT AlMuawanah dikonversi menjadi koperasi konsumen al-muawanah syariah dengan surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia AHU-0002236.AH.01.27.TAHUN 2021 tanggal 3 Mei 2021. Lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai penerima dan penyalur uang simpanan dalam bentuk tabungan wadiah, koperasi konsumen al-muawanah syariah juga memiliki fungsi dalam pengolaan keuangan terpadu, yakni tidak hanya mengelola keuangan simpanan anggota, baik simpanan pokok maupun simpanan wajib, melainkan dapat mengelola dengan sistem syariah, juga menerima dan mengelola zakat, infak, sadakah dan wakaf uang untuk di produktifkan, disinilah makna zakat produktif maupun wakaf produktif.

Koperasi konsumen al-muawanah syariah juga memiliki unit usaha yakni muawanah mart yang didirikan

⁷⁶ Wawancara observasi Gustiya Sunarti (Teller BMT)

pada tanggal 1 November 2022. Asset Koperasi konsumen al-muawanah syariah saat ini telah mencapai Rp. 6.941.654.427,- (Enam miliar Sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah). Dengan menggunakan system yang canggih dan pengelolaan yang semakin baik, koperasi konsumen al-muawanah syariah terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam pelayanan terhadap anggota, mahasiswa, pelajar maupun masyarakat umum. Koperasi konsumen al-muawanah syariah, diharapkan kedepan menjadi lembaga keuangan syariah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang mapan, sehingga mampu berpartisipasi dalam perkembangan kelembagaan.

1. Jenis-Jenis Tabungan

a. Tabum (Tabungan Umum)

- 1) Tabungan yang diperuntukan secara di kelola dengan prinsip syariah, sehingga lebih bersih dan terhindar dari riba.
- 2) Penyimpanan dapat dilakukan setiap hari pada jam di Koperasi Konsumen Al-Muawanah UINFAS Bengkulu.
- 3) Penarikan dapat dilakukan setiap hari pada jam kerja.

- 4) Setoran awal minimal Rp. 20.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-
- 5) Bonus/bagi hasil sesuai dengan kebijakan Koperasi Konsumen Al-Muawanah.
- 6) Tabungan tidak ada potongan dan biaya administrasi setiap bulannya.⁷⁷

b. Simpel (Simpanan Pelajar)

- 1) Simpanan pelajar di peruntukan bagi anggota pelajar guna untuk mendukung perencanaan pendidikan, setoran dapat di lakukan setiap hari di Koperasi Konsumen Al-Muawanah UINFAS Bengkulu.
- 2) Setoran awal minimal Rp. 10.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 5.000,-
- 3) Simpanan akan mendapatkan bonus/bagi hasil sesuai kebijakan Koperasi Konsumen Al-Muawanah.⁷⁸

c. Sitak (Simpanan Tabungan Anak)

- 1) Simpanan tabungan anak di peruntukan bagi anak-anak guna untuk mendukung perencanaan pendidikan anak (PAUD, TK, SD/MIN), dengan tujuan untuk melatih anak-anak untuk menabung, setoran dapat di

⁷⁷ Brosur BMT

⁷⁸ Brosur BMT

lakukan setiap hari di Koperasi Konsumen Al-Muawanah UINFAS Bengkulu.

- 2) Setoran awal minimal Rp. 5.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 1.000,-⁷⁹

d. Safitri (Simpanan Hari Raya Idul Fitri)

- 1) Simpanan SAFITRI di peruntuk bagi bapak-bapak/ibu-ibu khususnya Dosen, karyawan UINFAS Bengkulu, dan masyarakat umum untuk mempersiapkan hari Raya Idul Fitri yang lebih ceria.
- 2) Setoran awal minimal Rp. 100.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 100.000,-
- 3) Penyimpanan dapat dilakukan setiap hari atau satu bulan sekali.
- 4) Penarikan dapat dilakukan menjelang idul fitri
- 5) Saldo simpanan minimal Rp. 100.000,-

e. Sehaji (Simpanan Haji)


- 1) Simpanan haji dan umroh di peruntukkan bagi anggota dan masyarakat yang berkeinginan menjalankan ibadah haji dan umroh.
- 2) Setoran awal minimal Rp. 100.000,-

⁷⁹ Brosur BMT

- 3) Penarikan dapat di lakukan 1 kali setelah simpanan sudah mencapai cukup untuk menjalankan ibadah haji.⁸⁰

f. Tafaqur (Tabungan Fasilitas Qurban)

- 1) Tabungan qurban di peruntukkan bagi umat islam yang berkeinginan untuk ber-qurban.
- 2) Setoran awal minimal Rp. 150.000,- dan selanjutnya Rp. 150.000,- per Bulan.
- 3) Penarikan dapat di lakukan pada saat penarikan hari raya qurban.⁸¹



⁸⁰ Brosur BMT

⁸¹ Brosur BMT

2. Struktur Koperasi Konsumen Al-Muawanah UINFAS Bengkulu

STRUKTUR KEPENGURUSAN KOPERASI KONSUMEN AL-MUAWANAH UINFAS BENGKULU

Bidang	Jabatan	Nama
Pembina	Rektor UINFAS	PROF. DR. KH. ZULKARNAIN, M.PD
Pengurus	Ketua	Dra.Hj. Fatimah,MA
	Sekretaris	Herlina Yustati,MA.Ek
	Bendahara	Yunida Een,SE.M.SI
Dewan Pengawasan Syariah	Ketua	Drs. H. Supardi, M.Ag
	Anggota	Dr. Nurul Hak, MA
		Dr. Suwarjin, MA
Pelaksanaan	Direktur	Dra.Hj. Fatimah,MA
	Manager Operasional	Ahmad Syarifin, M.Ag
	Pembiayaan	Yunida Een, SE.M.SI
	Pemasaran	Elman Johari, M.HI
	Teller	Gustiya Sunarti, SH.I, MH
	Akad	Andi Saputra Jaya, SE.I

3. Visi dan Misi BMT Al-Muawanah

Visi : Menjadi pelopor pertumbuhan Koperasi Konsumen yang kompetitif dalam menggali potensi dan mengelolah keuangan syariah

Misi :

- a. Mengelolah dana simpanan atau tabungan dari civitas akademik dan masyarakat umum.
- b. Mengembangkan usaha yang profesional, berkeadilan, terpercaya, aman dan nyaman dengan menggunakan sistem keuangan yang berbasis komputer (Soft Ware BMT)
- c. Menggali potensi ekonomi syariah berupa zakat, infak, sodaqoh dan wakaf uang.
- d. Produktifikasi zakat dan wakaf uang untuk mengembangkan ekonomi umat.⁸²

4. Keunggulan Koperasi Konsumen Al-Muawanah

Prospek Koperasi Konsumen Al-Muawanah kedepannya mempunyai harapan yang bagus Koperasi Konsumen Al-Muawanah memiliki potensi dana yang cukup besar sehingga bisa terus berkembang. Dan juga para pengelolanya mempunyai semangat untuk

⁸² Brosur BMT

maju yang tinggi. Hambatan yang ditemui dalam Koperasi Konsumen Al-Muawannah

1. Masyarakat masih membandingkan Koperasi Konsumen dengan Bank konvensional itu adalah sama karna banyak masyarakat yang belum mengetahui secara nyata bagaimana system pengelolaan Koperasi Konsumen.
2. Ruang lingkup dalam pemasaran Koperasi Konsumen masih terbatas dan belum dapat berkembang menjadi luas.⁸³

5. Produk Dan Layanan Jasa Koperasi Konsumen Al-Muawannah

a. Produk Pembiayaan/Penyaluran

- 1) Pembiayaan Mudhorabah
- 2) Pembiayaan Murabahah
- 3) Qardul Hasan⁸⁴

b. Layanan Jasa

- 1) Pembayaran listrik pascabayar dan prabayar
- 2) Telpon
- 3) Pembayaran Speedy
- 4) Pembayaran TV Berlangganan
- 5) Tiket Pesawat
- 6) Pulsa Elektrik (AllOperator)
- 7) Zakat, Infaq, Sodaqoh

⁸³ Brosur BMT

⁸⁴ Brosur BMT

8) Wakaf Uang⁸⁵

6. Keunggulan Koperasi Konsumen Al-Muawanah

- 1) Berada dibawah lingkungan lembaga Pendidikan Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan jumlah dosen, karyawan dan jumlah mahasiswa lebih kurang 10.000 orang, sehingga memungkinkan mengelolah zakat dan wakaf uang.
- 2) Berada dilingkungan kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dan lingkungan masyarakat, sehingga memungkinkan berkembang melayani anggota dan masyarakat luas, serta mudah dijangkau.⁸⁶
- 3) Di kelola dengan menejemen modaren dengan menggunakan Software Koperasi Konsumen, sehingga keamana data lebih terjamin, dan memungkinkan di bukaknya kantor-kantor cabang di luar Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- 4) Melayani tabungan dan berbagai macam macam varian dan bonus bagi hasil yang menarik, sehingga memberikan berbagai layanan jasa seperti pembayaran listrik, telpon dan lain-lain.

⁸⁵ Brosur BMT

⁸⁶ Brosur BMT

- 5) System pengawasan akan lebih baik, karna diawasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki kompetisi denga bidang Hukum Islam Dan Keuangan Syariah (LKS) yang dapat berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip syariah.⁸⁷



⁸⁷ Brosur BMT

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari pemikiran pentingnya dalam menumbuhkan kembangkan pemahaman yang baik terhadap praktik keuangan syariah, yang merupakan model pengelolaan ekonomi yang lebih sesuai dengan tuntunan Islam dan dalam menjalankan amanah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu berinisiatif untuk membuat sebuah koperasi dengan prinsip syariah yang kemudian akan diberi nama koperasi konsumen Al-Muawanah UINFAS Bengkulu.

Koperasi Konsumen Al-Muawanah sebelumnya memiliki nama KPN Al muawanah kemudian berganti menjadi BMT Al-Muawanah dan atas beberapa pertimbangan berubah menjadi koperasi konsumen Al-Muawanah yang memiliki visi sebagai pelopor pertumbuhan koperasi konsumen yang kompetitif dalam menggali potensi dan mengelola keuangan syariah. Koperasi Konsumen ini juga memiliki keunggulan keunggulan yakni berada di bawah lingkungan lembaga pendidikan Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu yang mana Karyawan dan nasabah merupakan dosen dan mahasiswa yang ada di lingkup Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, dengan adanya di dalam lingkup kampus sehingga memudahkan berkembangnya pelayanan anggota dan masyarakat luas yang mudah dijangkau.

Koperasi Konsumen telah dikelola dengan manajemen modern dengan menggunakan software pada koperasi sehingga data ini lebih terjamin dan terjaga. Koperasi Konsumen Al-Muawanah memiliki macam-macam varian dan bonus bagi hasil yang menarik sehingga memberikan berbagai layanan jasa seperti pembayaran listrik telepon dan lain-lain dan sistem pengawasan diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah, yang memiliki kompeten dengan bidang hukum Islam dan keuangan syariah.

A. Pembiayaan Bermasalah Di Koperasi Konsumen Al-Muawanah

Wawancara yang saya lakukan dengan ibu Yunida Een Friyanti bapak Ahmad Syarifin sebagai bendahara dan pelaksanaan operasional dari koperasi konsumen, bahwa pada tahun 2007 sampai dengan 2013 terdapat 80-90%, penurunan persentase pembiayaan bermasalah mulai menurun menjadi 10-20% pada tahun 2013-2018, hingga dengan berbagai macam strategi yang Koperasi Konsumen lakukan untuk mengurangi pembiayaan bermasalah sampai dengan saat ini, pembiayaan bermasalah untuk tahun 2018-2022 pada Koperasi Konsumen sebesar 3%.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada pengurus Koperasi Konsumen Al-Muawanah Syariah, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu :

“Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Koperasi Konsumen salah satunya yaitu dari perilaku konsumennya, karena konsumen itu sendiri terbiasa memiliki banyak pinjaman, yang tidak hanya di Koperasi Konsumen, sehingga terjadi penumpukan tunggakan atau terlilit hutang termasuk di Koperasi Konsumen.”⁸⁸

“Pembiayaan bermasalah jika dalam istilah koperasi ada namanya wan prestasi jadi jika dari analisis setiap tahunan RAT setidaknya bisa dikelompokkan ada dua faktor : pertama faktor internal dan faktor eksternal, jika faktor internal lebih kepada kondisi konsumen kita, karena kita masih banyak menerapkan prinsip kekeluargaan sehingga barangkali ini dapat dikatakan lemah karena tidak memberikan finalti, hukuman atau denda terkait dengan pembiayaan pembiayaan bermasalah, kemudian pada saat ini kita merealisasikan pembiayan ke pada nasabah masih menganalisis jangka waktu pembayarannya terkadang cukup lama sehingga ada kecendrungan nasabah menjadi terlena atau sebaliknya karena meminta jangka waktu yang pendek sehingga kewajiban yg harus dibayarkan juga besar. Faktor eksternal yakni faktor yang bersumber dari nasabah karena ada kecendrungan prinsip kekeluargaan sehingga nasabah kurang kepedulian terhadap kewajiban meskipun sudah menandatangani akad dan lain-lain. Peduli terhadap kewajibanya sebagai nasabah, pendapatan yang menurun serta memiliki kewajiban lainnya seperti membayar uang sekolah anak sehingga mendahulukan kewajiban lainnya disamping mendahulukan kewajiban di koperasi kita.”⁸⁹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pembiayaan bermasalah di Koperasi Konsume Al-Muawanah merupakan terdapat dua faktor penyebab:

⁸⁸ Yunida Een Friyanti, Bendahara, Wawancara Tanggal 13 November 2022

⁸⁹ Ahmad Sarifin, Wawancara Tanggal 29 November 2022

1. Faktor Intern (Berasal Dari Koperasi Konsumen)

Artinya dari lembaga Koperasi Konsumen sendiri bisa dikatakan lemah dalam mengevaluasi kauangan nasabah, sistem kekeluargaan disini bisa dikatakan menjadi faktor utama pembiayaan bermasalah karna Koperasi Konsumen sendiri tidak menjadikan aspek utamanya adalah sebuah jaminan, sehingga akan rentan terjadi jika, nasabah memiliki pinjaman yang tidak hanya di Koperasi Konsumen Al-Muawanah saja. Karna sistem di Koperasi Konsumen ini masih menggunakan sistem kekeluargaan sehingga nasabah tak segan untuk melalaikan kewajiban yang harus dibayar dan pada sistem kekeluargaan ini tidak terdapat barang jaminan sehingga jika terjadi pembiayaan bermasalah pihak Koperasi Konsumen hanya mampu melakukan 3 opsi yakni (teguran lisan, teguran tertulis dan melakukan 3R yakni *rescheduling*, *reconditioning*, *restrukturing*. Tanpa adanya adanya penyitaan barang berharga karna tidak terdapat barang jaminan.

Dalam pengidentifikasian dan pemantauan risiko pembiayaan yang dilakukan Koperasi Konsumen Al-Muawanah masih terbilang lemah karna seharusnya pihak Bank mampu mengetahui kondisi terakhir dari debitur atau *counterparty*. Namun karna Koperasi Konsumen Al-Muawanah masih menjalankan sistem kekeluargaan,

pemantauan ini hanya dilakukan dengan mencari tahu informasi dari sekeliling nasabah saja.

2. Faktor Ekstern (Berasal Dari Nasabah)

Pada faktor ini yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah adalah karakter dari nasabah yang tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang keuangannya), seringkali nasabah tidak memberikan pernyataan yang tidak sesuai ke pada pihak bank sehingga nasabah dapat memperoleh pinjaman yang diinginkan.

Karna ketidak jujuran para nasabah atau tidak terbukanya para nasabah terhadap pihak koperasi konsumen yang ternyata memiliki banyak tunggakan yang tidak hanya di Koperasi Konsumen Al-Muawanah saja, akan tetapi juga dilembaga lainnya, sehingga nasabah harus mengalami kesusahan dalam pembayaran asuransi setiap bulannya, termasuk di Koperasi Konsumen Al-Muawanah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Koperasi Konsumen Al-Muawanah merupakan terdapat dua faktor penyebab yang pertama dari ekstern yakni ketidak jujuran para nasabah atau tidak terbukanya para nasabah terhadap pihak koperasi konsumen yang ternyata memiliki banyak tunggakan yang tidak hanya di Koperasi

Konsumen Al-Muawanah saja, akan tetapi juga dilembaga lainnya, sehingga nasabah harus mengalami kesusahan dalam pembayaran asuran setiap bulannya, termasuk di Koperasi Konsumen Al-Muawanah. Pada faktor intern yaitu karna sistem di Koperasi Konsumen ini masih menggunakan sistem kekeluargaan sehingga nasabah tak segan untuk melalaikan kewajiban yang harus dibayar. Karna tidak adanya finalti atau denda yang akan ditanggung nasabah jika tidak melakukan pembayaran tepat waktu.

B. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Koperasi Konsumen Al-Muawanah

“Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah sendiri Koperasi Konsumen memiliki 3 fase, yang pertama yaitu berupa teguran secara lisan terhadap konsumen jika tahapan pertama belum juga memberikan hasil maka dilakukan tahapan yang ke 2 yaitu dengan teguran tertulis dan komitmen pembayaran lanjutan, kemudian ketika itu juga tidak terselesaikan maka Koperasi Konsumen memberikan opsi atau pilihan penyelesaian masalah yang pertama adalah dengan melihat sisa simpanan wajib yang mereka miliki, berapa jumlahnya, jika hutangnya mencukupi dari jumlah tabungan mereka maka akan di potong langsung, yang kedua jika tabungan itu tidak mencukupi dari jumlah tabungan dikoperasi maka tindakan berikutnya yang kami tawarkan adalah menawarkan pembayaran pokok saja, jadi nasabah hanya

membayar pembiayaan pokok saja tanpa pembayaran marginnya, sebelum sampai ke fase itu yang Koperasi Konsumen tawarkan adalah mengurangi marginnya, dari margin 0,1% menjadi sampai kemampuan nasabah hingga membebaskan marginnya dan hanya pembayaran pembiayaan pokoknya saja. Opsi ini ada yang mengambil dan ada yang sudah selesai dan ada yang belum terselesaikan sampai sekarang. Fase ke tiga adalah pihak Koperasi Konsumen tidak memberikan bagi hasil kepada pihak yang memiliki pembiayaan bermasalah pada tahap ini, ketika nasabah tersebut seharusnya menerima bagi hasil setiap tahunnya, maka itu akan menjadi pembayaan dari cicilan mereka.”⁹⁰

“Di koperasi konsumen masih menganut kekeluargaan, jadi strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara pertama, menyelesaikan secara kekeluargaan, kekeluargaan ini polanya melibatkan kekeluargaan pengurus koperasi dengan cara memberikan nasehat kepada yang bersangkutan, kedua penanaman rasa saling memiliki terhadap koperasi konsumen ini, selanjutnya kita melakukan dengan pendekatan persuasi terhadap nasabah yang mengalami penurunan hasil usaha, musibah, supaya tidak terjadi pembiayaan bermasalah, disamping kita mendatangi secara langsung pihak koperasi juga memberikan surat untuk menyegerakan pembiayaan bermasalah dan cara ini cukup efektif dilakuakn di koperasi dengan diberikan opsi dengan cara penjadualan ulang. Akadnya diperbaiki dihitung kembali sehingga kewajiban nasabah terselesaikan. Mnitoring juga tetap dilakukan melalui rapat internal, biasanya pengurus selalu melakukan rapat paling tidak 1 minggu sekali. Kemudian dengan membagi tugas masing-

⁹⁰ Yunida Een Friyanti, Bendahara, Wawancara Tanggal 13 November 2022

masing akan mempermudah proses pada koperasi konsumen terhindar dari pembiayaan bermasalah."⁹¹

Strategi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dimulai dengan melakukan pembenahan terlebih dahulu pada sisi internal Koperasi Konsumen yang pada dasarnya sumber utama atau penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi, dari sisi internal koperasi konsumen khususnya oleh karyawan pembiayaan. Penetapan layak atau tidaknya seorang calon nasabah memperoleh pembiayaan tertentu oleh karyawan pembiayaan. Karena untuk faktor pada internal, koperasi konsumen cenderung melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada nasabah, pendekatan semacam ini dimaksudkan untuk lebih memahami kondisi sebenarnya yang sedang terjadi pada nasabah, jika terindikasi bahwa nasabah sebelumnya masih mempunyai itikad baik untuk melunasi hutangnya, maka kemudian pihak koperasi konsumen dapat melakukan 3R (*rescheduling, reconditioning, restructuring*), akan tetapi jika ternyata tidak terindikasi adanya itikad baik dari nasabah maka kemudian pihak koperasi konsumen bisa menempuh jalur yang lebih resmi yaitu dengan mengirimkan surat peringatan dan surat panggilan.

Dalam pengidentifikasian dan pemantauan risiko pembiayaan yang dilakukan Koperasi Konsumen Al-Muawanah masih terbilang lemah karna seharusnya pihak Bank seharusnya mampu mengetahui kondisi terakhir dari debitur atau

⁹¹ Ahmad Sarifin, Wawancara Tanggal 29 November 2022

counterparty. Namun karna Koperasi Konsumen Al-Muawanah masih menjalankan sistem kekeluargaan, pemantauan ini hanya dilakukan dengan mencari tahu informasi dari sekeliling nasabah saja.

Monitoring juga dilakukan secara berkala melalui rapat internal setidaknya 1 minggu sekali dengan ini diartikan adanya pengawasan langsung dari DPS dan Dewan Direksi secara aktif. Didalam rapat ini masing-masing pengurus menyampaikan hal-hal yang terkait tupoksi masing-masing, kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas. Ini memastikan bahwa tugas yang dijalankan sesuai dengan rencano dengan sistem dan aturan yang sudah ditetapkan. Dengan adanya pembiayaan hanya 3% maka hal ini membuktikan bahwa strategi yang harus dilakukan oleh Kopersi Konsumen pada pembiayaan yang ada di koperasi konsumen, akan mampu mengoptimal dan memberikan dampak positif terhadap pembiayaan bermasalah, yaitu dengan tingkat pembiayaan bermasalah yang rendah telah membuktikan adanya tingkat strategi yang dilakukan sudah dapat mengurangi tingkat risiko pembiayaan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di koperasi konsumen Al-Muawanah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dan terkait pembahasan yang telah dibahas dan diuraikan sebelumnya mengenai pembiayaan bermasalah yang ada di Koperasi Konsumen maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pembiayaan bermasalah di Koperasi Konsumen Al-Muawanah terjadi karna adanya 2 faktor penyebab pertama dari internal Koperasi Konsumen itu sendiri, yang mana Koperasi Konsumen masih melakukan sistem kekeluargaan sehingga nasabah dari koperasi konsumen lebih mengutamakan keperluan pokok lainnya dan mengesampingkan kewajiban pembayaran angsuran pada pembiayaan di koperasi konsumen. Kemudian dalam menganalisis nasabahnya kurangnya kehati-hatian, kurang selektif dalam memilih, terlalu mudah memberikan pembiayaan kepada anggotanya, dan pada persyaratan pembiayaan tidak terdapat barang jaminan sehingga nasabah tidak merasa takut untuk mengesampingkan pembiayaan di Koperasi Konsumen Al-Muawanah. Sedangkan faktor eksternal dari luarnya

adalah terdapat unsur ketidaksengajaan yaitu berupa faktor alam yang membuat para anggota kurang jelas mengenai situasi politik keuangan ekonomi, serta anggota koperasi konsumen ada beberapa yang bersifat tidak jujur yang ternyata memiliki tunggakan pada lembaga keuangan lain yang tidak hanya di koperasi konsumen saja sehingga terjadi tunggakan atau angsuran yang tidak terselesaikan yang mana anggota koperasi konsumen lebih mementingkan pembayaran pokok lainnya.

2. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah, yang dilakukan Koperasi Konsumen antara lain adalah pertama menetapkan konteks atau pembagian tugas-tugas pihak Koperasi Konsumen agar tidak terjadi penumpukan, Langkah kedua mengidentifikasi risiko, Langkah ketiga penilaian risiko, langkah keempat pengendalian risiko langkah kelima tahapan komunikasi dan konsultasi yang terakhir adalah koperasi konsumen melakukan Pemantauan dan tinjauan ulang.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan pada penelitian strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan studi pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pandangan dan pertimbangan dalam mengatasi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang akan dilakukan. Dan menjadi bahan rujukan akan adanya perbaikan serta pengembangan terhadap pembiayaan bermasalah.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memberikan fokus lebih kepada pihak Koperasi Konsumen dalam mengoptimalkan pembiayaan dan semoga Koperasi Konsumen dapat meningkatkan dari segi pembiayaan yang lebih besar lagi. Dan bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Rolland. "Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Online Oleh PT Karlin Mastrindo Jakarta." *Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Jakarta* (2019): 6–34. https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/4079/2/pdf/II_watermark.pdf.
- Agus Satrian Susilo and Dina Fitriasia Septiarini, "Manajemen Risiko Likuiditas Di BMT ABC Jawa Timur," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 2, no. 6 (2015): 481.
- Akib, Haedar. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana HAEDAR AKIB Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar." *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010): 1–11.
- Arisandy Yosy, and Yunida Een Fryanti, "Pengendalian Internal Pada Risiko Pembiayaan Murabahah Di BMT AL MUAWANAH IAIN Bengkulu." 2019.
- Azka, F Atik. *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bprs Suriyah Kantor Pusat Cilacap ...*, 2020. http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/7902%0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/7902/2/ATIK_AZKA_FAOZIAH_STRATEGI_PENANGANAN_PEMBIAYAAN_BERMASALAH_PADA_PRODUK_PEMBIAYAAN_MURABAHAH_%28STUDI_KASUS_BPRS_SURIYAH_KANTOR_PUSAT_CILACAP%29.pdf.
- Aziz Abdul, *manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Hal 89
- B, Idwal. "Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah" (2009): 12–42.
- Brosur BMT
- Darmawi Herman, *Manajemen Risiko*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016, Hlm 19
- Djamilah, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di*

Bank Syariah. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Een Yunida Friyanti, Bendahara, Wawancara Tanggal 13 November 2022

F. M Hidayatullah, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah,” *Interest* 12, no. 1 (2014): 67–80.

Ghulam, Zainil. “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah.” *Iqtishoduna* 7, no. 1 (2016): 90–112.

Hidayat Farid. “Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Dalam Mewujudkan.” *Mahkamah* 2, no. 1 (2016): 384. file:///C:/Users/Windows 8.1/Downloads/referensi proposal/47-Article Text-126-1-10-20170311 (1).pdf.

Hidayatullah, M.F. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah.” *Interest* 12, no. 1 (2014): 67–80.

Huda Nurul dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil*, Jakarta : Amzah, 2016, Hlm 35.

Iwan Faisyal Tanjung “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bmt Amanah Mulia Magelang” *Biomass Chem Eng* 3, no. 2 (2018)

Kina, Amilis. “MEKANISME PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH Studi Pada BMT Syari’ah Pare.” *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2017).

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001). Hal 253

Management, Journal, Sharia Business, Memberikan Pinjaman, Dan Pembiayaan, and Kepada Anggota. “AL-MURAQABAH” 02, no. 3 (2022).

Munifa, Munifa, Saifullah Bombang, and Syaakir Sofyan. “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2019): 73–95.

- S. Nur Buchori, Koperasi Syariah, (Sidoarjo: Mashun, 2009), h. 15-16.
- Septiarini and Susilo, “Manajemen Risiko Likuiditas Di BMT ABC Jawa Timur.”
- Safe’i, Abdulah. “Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.” *Media Syariah* 14, no. 1 (2012): 39–62.
- Sarifin Ahmad, Wawancara Tanggal 29 November 2022
- Selvia, Ema. “Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Murabahah Di BMT AL-Muawanah IAIN Bengkulu.” *Journal Skripsi* (2017): 1–7.
- Sukmayadi, Koperasi Syariah, (Bandung: CV ALFABETA, 2020), Hal.1
- Susilo, Agus, and Ika Trisnawati. “Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Melalui Komite Pembiayaan.” *Mahkamah* 3, no. 2 (2018): 286.
- Susilo, Satria Agus, and Dina Fitriasia Septiarini. “Manajemen Risiko Likuiditas Di BMT ABC Jawa Timur.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 2, no. 6 (2015): 481.
- Wawancara observasi Gustiya Sunarti (Teller BMT)
- Wibowo, Muladi. “Perilaku Konsumen Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada Kopwan Syari’Ah.” *Jurnal Dinamika Manajemen* 1, no. 1 (2010): 34–40. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jdm>.
- Yogi, D. *Penerapan Prinsip Manajemen Sumber Daya Insani Di Baitul Maal Wa Tanwil (Bmt) Al-Muawanah Iain Bengkulu*, 2020.
[http://repository.iainbengkulu.ac.id/5029/%0Ahttp://repository.iainbengkulu.ac.id/5029/1/SKRIPSIYOGI DEWANTARA.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/5029/%0Ahttp://repository.iainbengkulu.ac.id/5029/1/SKRIPSIYOGI%0ADEWANTARA.pdf).
- Yolanda Eriza, Maldina, Skripsi :“*Strategi Pemasaran Islam Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Butik Calista*” Palembang:2016

Yunus Eddy, *Manajemen Strategis*, Jogjakarta, 2016, Hlm 11



L

A

M

P

I

R

A

N





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME

Nomor: 184/SKLP-FEBI/02/01/2023

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : WENY
NIM : 1811140034
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Jenis Tugas Akhir : SKRIPSI
Judul Tugas Akhir : STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI KOPERASI KONSUMEN
AL-MAWANAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil **23%**. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 9 Januari 2023
Ketua TIM / Wakil Dekan 1

Romi Adetio Setiawan, MA., Ph.D
NIP. 198312172014031001

1. Apakah di Bmt al Muawwanah UINFAS Bengkulu pernah mengalami pembiayaan bermasalah atau kredit macet?

Pembiayaan bermasalah pernah terjadi dan tahun 2002-2013
 itu mencapai 80-90% 2019-2020 10-20% atau turun 70%

2. Pada tahun berapakah pembiayaan bermasalah itu terjadi?

2002-2013 ~ 80-90%


2013-2018 ~ 10-20%

2018-2023 ~ 3%

3. Strategi apa yang dilakukan oleh pihak BMT dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah?


dalam melakukan pemantauan pembiayaan bermasalah dengan menerapkan Division of Duties dalam hal pembagian tugas Wewenang dan tanggung jawab Independence balancing memastikan bahwa sistem prosedur proses akuntansi telah berjalan sesuai norma-norma akuntansi dan aktif memantau keseimbangan angka-angka laporan keuangan serta lampiran-lampiran periode akhir bulan dan tahun pelaporan keuangan BMT.

Bmt Al-Muawwanah
 UINFAS Bengkulu



Gustaf Sunarti, MH

Dosen RTA



Rizky Hanjady, M. Acc



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-
51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

FORM I PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : WENY
N I M : 1811140034
Prodi : Perbankan Syariah
Semester : Delapan (8)

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. Judul 1*: Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Al-Muawwanah UINFAS BENGKULU

Latar Belakang Masalah**: (Lampirkan)

Rumusan Masalah***: (Lampirkan)

2. Judul 2*:

Latar Belakang Masalah**: (Lampirkan)

Rumusan Masalah***: (Lampirkan)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan

Pengelola Perpustakaan

[Signature]
Ayul H. H. H.

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan Dapat dilanjutkan

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

[Signature]
Rizky Hafidza, M. Acc

IV. Judul Yang Disahkan

ACE Judul I
opsarvansi ke BMT syariah di kota Bengkulu
bermasalah
Penunjukkan Dosen Penyeminar:
RIZKY HAFIDZA, M. ACC

Mengesahkan

Kapri Ekis/Manajemen

[Signature]
Yetti Sumarni, MM.

Bengkulu.....

Mahasiswa

[Signature]
Weny

- * Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata
- ** Minimal 5 (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penelitian (kesenjangan antara ideal/teori dan praktik/pelaksanaannya)
- *** Jelas, spesifik dan tidak ambigu





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0738) 64276 64171 64172 Faksimil (0738)

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Senin / 6 Juni 2022
Nama Mahasiswa : Wenz
NIM : 181114059
Jurusan/Prodi : ...Perbankan Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Analisis Penanganan Pembayaran Bermasalah Pada pembiayaan Murabahah di BMT Al-Muawamah Unfas Bengkulu	 Wenz	 Rocky Harjadi, M.A.

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,




Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Meny.....
 NIM : 1811140032.....
 Jurusan/Prodi : Rekayasa Sistem.....

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1	Panulis belum memahami ide mengenai masalah yang ada di BMT berarti persen pembiayaan bermasalah	Cari data, observasi awal
2	Panalitian terdahulu dibuat dalam bentuk tabel 1	Perbaiki
3	Beberapa sampelnya	Tambahkan data

Bengkulu,
 Penyeminar,


 Rizki Harodi, M. ACC.
 NIP. 198211262009031001.....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0738) 51278-51171-51172- Faksimili (0738) 51171-51172
Website: www.uinfasbangkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0770/Un.23/ F.IV/PP.00.9/06/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ista Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Idwal B, M.A
NIP : 198307092009121015
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Rizky Hariyadi, M.Acc
NIP : 198711262019031009
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan dan skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Weny
NIM : 1811140034
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabah di BMT Al-Muawanah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 30 Juni 2022
Dekan,


Supardi

Tembusan :
1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO (UINFAS)
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telpun (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-5172
Website www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "**Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah Stadi Pada BMT Al-Muawanah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu**" yang disusun oleh:

Nama : Weny

Nim : 1811140034

Prodi : Perbankan Syariah

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan pembimbing. Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu, 21 Oktober 2022

Pembimbing I

Adwal B. M.A
NIP. 198307092009121015

Pembimbing II

Rizky Harivadi, M.Acc
NIP. 198711262019031004

Mengetahui,
Ketua Prodi Perbankan Syariah

Debby Arisandi, MBA.
NIP.198609192019032012

PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL
STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
PRODUK PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN RISIKO
SYARIAH STUDI PADA BMT AL-MUAWANAH UINFAS BENGKULU

Identitas Informan

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Jabatan :
4. Instansi :

PERTANYAAN:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Muawanah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu ?
2. Bagaimana pihak BMT melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Al-Muawanah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu ?
3. Apa tujuan pelaksanaan strategi pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Muawanah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu?
4. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak BMT apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak BMT Al-Muawanah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu?
5. Apakah pelaksanaan strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Muawanah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sudah sesuai dengan pesfektif manajemn risiko?
6. Dalam persfektif manajemen risiko terdapat tahapan-tahapan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, tahapan-tahapan tersebut adalah
 - a. Bagaimana pengawasan aktif dewan komisaris, direksi dan Dewan Pengawasan Syariah (DPS) di BMT BMT Al-Muawanah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu?
 - b. Bagaimana pelaksanaan kibijakan, prosedur dan penetapan limit di BMT Al-Muawanah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu?
 - c. Bagaimana Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko di BMT Al-Muawanah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu?
 - d. Bagaimana sistem pengendalian Intern di BMT Al-Muawanah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu?

7. Apakah BMT Al-Muawanah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu memiliki kertas kerja management risiko ?
8. Bagaimana persentase manajemen risiko yang terjadi pada BMT Al-Muawanah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu?
9. Apa harapan BMT Al-Muawanah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu untuk kedepannya dalam menghadapi pembiayaan bermasalah?

Peneliti



Weny
1811140034

Pembimbing I



Idwal B., M.A.
NIP.198307092009121005

Pembimbing II



Rizky Hariyadi
NIP.198711262019031004



KOPERASI KONSUMEN AL MUAWANAH SYARIAH

Jl. Raden Fatah
Komplek Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Gedung B6 Kota Bengkulu

Nomor : 041/KK-aMS/XI/2022
Lampiran : -
Perihal : Balasan

Bengkulu, 17 November 2022

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
di -

Bengkulu

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimah Yunus
Jabatan : Ketua Koperasi Konsumen al Muawanah Syariah
Dengan ini menerangkan bahwa:
Nama : Weny
NIM : 1811140034
Prodi : Perbankan Syariah

Telah kami setuju untuk melakukan penelitian di Koperasi Konsumen al Muawanah Syariah dengan judul "Strategi Penganganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Dalam Perspektif Manajemen Risiko Studi pada Koperasi Konsumen al Muawanah Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu".

Ketua
KOPERASI KONSUMEN
ALMUAWANAH SYARIAH
Fatimah Yunus, MA.

☎ 0812 7365 8486 ✉ kkmuanahsyariah@gmail.com
☎ 0812 7365 8486 📷 kkmuanahsyariah
☎ 0812 7365 8486 📘 kkmuanahsyariah







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) -51171-51172-51276 Fax (0736) 5117

LEMBAR BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Weny Program Studi : Perbankan Syariah
Nim : 1811140034 Pembimbing I : Idwal B, M.A

Judul Tugas Akhir : Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Dalam Perspektif Manajemen Resiko Syariah Studi Pada BMT Al-Muawanah UINFAS Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	01/12 2022	Lengkapi Abstrak, Peseimbangan	Lengkapi Abstrak, Peseimbangan B	
2.	02/12 2022		Perbaiki foot note, Babas ASING Perubahan Judul	
3.	14/12 2022		Perbaiki tulisan, size B5 Perbaiki Rumusan masalah	

4.	15 / 12 2022		Perbaiki Daftar isi	
5.	16 / 12 2022		Tambah Referensi dan Kesimpulan	
6.	22 / 12 2022			
7.				
8.				



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) -51171-51172-51276 Fax (0736) 5117

LEMBAR BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Weny






Program Studi : Perbankan Syariah




Nim : 1811140034

Pembimbing II : Rizky Hariyadi, M.Acc

Judul Tugas Akhir : Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Dalam Perspektif Manajemen Resiko Syariah Studi Pada BMT Al-Muawanah UINFAS Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	16/8/22 Selasa	Bab 1	1. Tambahkan LB, perbaiki footnote R hati-hati masalah	
2.	25/8/22 Kamis	Bab 1	1. Tambahkan LB (Manajemen Risiko) 2. Tambahkan catatan 3. Perbaiki penulisan	
3.	01/9/22 Kamis	Bab 1	LB mengenai Manajemen risiko belum ada	

4.	07/9/22 Rabu	Bab 1	LB mengenai masalah pembina yang belum ada dan perbaikan kutipan	
5.	15/9/22 Kamis	Bab 1	Acc ke Bab 2	
6.	23/9/22	Bab 2	1. Perbaiki/contoh materi Pembinaan mahasiswa 2. Tambahkan teori / indikator Manajemen Risiko	
7.	30/9/22	Bab 2	Gugatan teori manajemen risiko di jurnal yang saya kirim	
8.	4/10/22	Bab 3	Lanjut buat pedoman wawancara	

9.	19/10/ 2022 Rabu	Bab 3	Acc pedoman wawancara	
10.	7/12/ 2022 Rabu	Bab 4	Bab 4 sudah bagus tapi tulisan berantakan & ditanya diatur	
11.	14/12/ 2022 Rabu	Bab 4	Acc lanjut Bab 5	



12.	15/12/ 2022	Bab 5	Acc layat Pembimbing I	f
-----	----------------	-------	------------------------------	---

Bengkulu, Juni 2022

Mengetahui,

Ketua jurusan EKIS,

Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020

Pembimbing II

Rizky Hariyadi, M.Acc
NIP. 198711262019031009



Edit



Crop



Eraser



Recognize




Filter



Ret

DOKUMENTASI









DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Weny Lahir di Desa Lubuk Tampang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat 23 November 2000. Putri dari pasangan Bapak Jabarudin dan Ibu Warasia. Penulis merupakan anak bungsu dari dua bersaudara.

Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 19 Kikim timur pada tahun 2012, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Kikim Timur pada tahun 2015, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Kikim Timur selesai pada tahun 2018.

Penulis merupakan mahasiswi dari Universitas Agama Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Prodi Perbankan Syariah.

Alhamdulillahirabil'alamin dengan rahmat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang penulis menyelesaikan skripsi dengan judul "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu". Skripsi dapat terselesaikan karena adanya kerja keras, tanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi dan tidak terlepas dari doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak .